



**SUATU TINJAUAN MENGENAI PENUTUPAN LOKALISASI REHABILITASI  
PROSTITUSI PUGER BERDASARKAN SK BUPATI TK II JEMBER  
NOMOR 42 TAHUN 1998**

**SKRIPSI**

Ditujukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Unit & Madya Pembetulan	KLAS
Tanggal: 31 OCT 2000	S
No. Induk: 10-31 61 / 2000	176
	WAT
	S
	C.1

Oleh

**Mohamad Wahyudin**

**NIM. 95-014**

**Pembimbing.**

**MOCH. TASRIEF, S.H.**

**NIP. 130 087 097**

**Pembantu Pembimbing**

**ASMARA BUDI DYAH D.S. S.H.**

**NIP. 130 808 987**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2000**

MOTTO :

SWAMI VIVEKANANDA :

“ SUDAH CUKUP LAMA KITA MENANGIS, JANGAN MENANGIS LAGI.  
TEGAKKAN MUKAMU MENJADI MANUSIA SEJATI UNTUK  
MENEGAKKAN KEBENARAN. “ \*)


---

\*) Megawati Soekarno Putri, 1966 : 9, Pantang Surut Langkah, ISAI, Jakarta

**PERSEMBAHAN :**

*Karya ini kupersembahkan pada :*

1. Ayahanda Mohamad Aminuddin dan Ibunda Nur Asjurawati;
2. Almamater Tercinta.



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 23  
Bulan : September  
Tahun : 2000


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

Ketua

Sekretaris

  
Totek Sudaryanto, S.H., M.S.  
NIP. 131 120 332

  
R.A. Rini Anggraini, S.H.  
NIP. 131 485 338

**Anggota Panitia Penguji**

1. Moch. Tasrief, S.H.  
NIP. 130 087 097

2. Asmara Budi Diah DS, S.H.  
NIP. 130 808 987

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

SUATU TINJAUAN MENGENAI PENUTUPAN  
LOKALISASI REHABILITASI PROSTITUSI PUGER BERDASARKAN  
SK BUPATI TK II JEMBER NOMOR 42 TAHUN 1998

Oleh :

Mohamad Wahyudin

NIM. 95.014


PEMBIMBING



Moch. Tasrief, S.H.

NIP. 130 087 097

PEMBANTU PEMBIMBING



Asmara Eudī Dyah DS, S.H.

NIP. 130 808 987

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : " SUATU TINJAUAN MENGENAI PENUTUPAN LOKALISASI REHABILITASI PROSTITUSI PUGER BERDASARKAN SK BUPATI TK II JEMBER NOMOR 42 TAHUN 1998 " tanpa rintangan yang berarti.

Selain itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Moch. Tasrief, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Asmara Budi Dyah DS, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S., Selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., Selaku Sekretaris Panitia Penguji
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Soewondho, S.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Dariyanto, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Kukuh Achmadi, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H., selaku Dosen Wali yang memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Bapak/Ibu Dosen lainnya serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Kedua Orang Tuaku dan Kakak-kakak penulis, Ainurrahmah dan Keluarga serta Mohamad Rohmadi dan Keluarga.
12. Chery Handayani dan keluarga yang telah banyak memberikan semangat.
13. Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jember.
14. Keluarga Besar Markesot, Lukman, Faurzan, Bambang, Mbak Budhis, Arie, Didik, Veru, Taman dan Ucok.
15. Masyarakat Losisi Puger yang banyak memberikan data kepada penulis.
16. Kawan Evi Lusiana, Rosi, Lily dan Pandu yang banyak membantu secara moril dan materiil dalam menyelesaikan study.
17. Warga Sukorejo yang memberikan tempat tinggal sementara selama penulis menyelesaikan skripsi.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan segala bentuk masukan, kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Amin.

Jember, Juni 2000

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAKSI .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Ruang Lingkup .....	4
1.3. Rumusan Masalah .....	4
1.4. Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1. Tujuan Umum .....	5
1.4.2. Tujuan Khusus .....	5
1.5. Metode Penulisan .....	5
1.5.1. Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2. Sumber Data .....	6
1.5.3. Pengumpulan Data .....	6
1.5.4. Analisa Data .....	7
<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Fakta .....	8

2.2. Dasar Hukum .....	11
2.2.1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana .....	11
2.2.2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pencegahan, Larangan, dan Pemberantasan Pelacuran dan Tempat-tempat Pelacuran Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jember .....	12
2.2.3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 586 Tahun 1989 Tentang Tim Pemandangan Wanita harapan Rambipuji Kabupaten Daerah Tingkat II Jember .....	12
2.2.4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 42 Tahun 1998 Tentang Penutupan Tempat-tempat Pelacuran di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember .....	13
2.2.5. Surat Intruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Praktek-praktek Tindak Asusila/Prostitusi di kabupaten Daerah Tingkat II Jember .....	13
2.2.6. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 800/290/207.63/1998 Perihal Operasi WTS/Mucikari Liar Desa/kelurahan .....	14
2.3. Landasan Teori .....	14
2.3.1. Pengertian Pelacur dan Pelacuran .....	14
2.3.2. Faktor Timbulnya Pelacuran .....	17

## Abstraksi

Kehidupan masyarakat yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang cukup lama berkembang adalah pelacuran atau prostitusi. Di banyak negara pelacuran itu dilarang, bahkan dikenakan hukuman. Segenap anggota masyarakat menganggap sebagai perbuatan yang hina. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa praktek prostitusi, baik secara kuantitas maupun kualitas mengalami perkembangan, bahkan menjadi salah satu sistem mata pencaharian yang jelas-jelas bertentangan dengan moral dan agama.

Dampak dari adanya praktek prostitusi telah menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat, seperti rusaknya kehidupan rumah tangga, terkenanya penyakit kelamin, rusaknya sendi-sendi kehidupan beragama dan lain sebagainya. Dengan demikian upaya untuk menghentikan penyebaran praktek prostitusi mutlak dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk tempat-tempat Rehabilitasi bagi para PSK dan mucikari untuk di bina agar kembali kejalan yang benar. Akan tetapi dalam pelaksanaannya muncul suatu kemunafikan, karena banyak kompleks pelacuran lain yang muncul secara tidak resmi tanpa persetujuan pemerintah setempat dan tidak ada hubungan langsung dengan program rehabilitasi dibenarkan keberadaannya. Sementara pelaksanaan rehabilitasi tidak berjalan optimal. hal tersebut berakibat terjadinya kekaburan makna dan pengertian di masyarakat tentang keberadaan dan tujuan lokalisasi rehabilitasi prostitusi dengan tempat-tempat pelacuran liar lainnya.

Akibat dari hal tersebut diatas, menyebabkan masyarakat Jember yang diprakarsai oleh ulama dan Kyiai Jember yang tergabung dalam Tim 11 pada Bulan Mei tahun 1998 melakukan tuntutan untuk menutup tempat-tempat pelacuran di Jember termasuk Losisi Puger yang dianggap sebagai tempat

pelacuran. Guna memenuhi tuntutan masyarakat Jember, Bupati Kdh Tingkat II Jember pada Bulan Mei 1998 mengeluarkan SK Bupati Nomor 42 Tahun 1998 tentang Penutupan Tempat-tempat Pelacuran di Kabupaten Jember, termasuk keberadaan Losisi Puger juga ditutup, hingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat tentang penutupan Losisi tersebut

Berangkat dari fenomena diatas, maka permasalahan yang penulis bahas adalah Bagaimanakah hubungan SK Bupati Nomor 42 tahun 1998 terhadap penutupan Losisi Puger ?, Bagaimanakah akibat yang timbul dari penutupan Losisi Puger ?, serta Usaha-usaha apa saja untuk memperkecil penyebaran praktek prostitusi ?. Pendekatan masalah Penulis menggunakan pendekatan yuridis-Normatif. Analisa data penulis menggunakan metode kualitatif.

Dari fakta-fakta yuridis dan historis yang ada ternyata penutupan Losisi Puger berdasarkan SK Bupati Nomor 42 tahun 1998 tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran dari SK tersebut. Dengan demikian Bupati Jember telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang (*detournement depouvoir*).

Sementara dampak secara ekonomi, sosial dan kesehatan dari penutupan Losisi Puger telah melanda masyarakat, baik komunitas Losisi Puger maupun masyarakat Jember. Seperti terputusnya mata rantai perekonomian di Losisi Puger, menyebarnya para PSK untuk melakukan praktek prostitusi di pusat-pusat keramaian kota dan sulitnya mendeteksi penyebaran penyakit kelamin dan virus HIV/AIDS. Dengan demikian usaha-usaha untuk memperkecil penyebaran prostitusi harus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun membutuhkan biaya, waktu dan pikiran yang cukup besar.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Salah satu masalah atau penyakit sosial yang cukup lama berkembang di masyarakat adalah pelacuran atau prostitusi. Pelacuran atau prostitusi merupakan suatu akibat dari gejala sosial yang menyebabkan pelacuran itu sendiri oleh sebagian orang dianggap sebagai budaya manusia yang umurnya sesuai dengan umur manusia. (Rahmat Murjan, 1989 : 1). Hal tersebut disebabkan permasalahan pelacuran atau prostitusi tidak pernah lepas dari manusia, bahkan pelacuran atau prostitusi dapat dikatakan masalah zaman, karena sejak dulu penyakit sosial itu sudah ada sebagai bagian dari sisi kelam kehidupan manusia.

Pelacuran atau prostitusi selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial, atau menjadi urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam pelbagai bentuk dan tingkatannya. (Kartini Kartono, 1981 : 178).

Di banyak negara pelacuran itu di larang, bahkan dikenakan hukuman. Segenap anggota masyarakat menganggap sebagai perbuatan yang hina. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa praktek pelacuran, baik secara kuantitas maupun kualitas mengalami peningkatan, bahkan telah berkembang menjadi satu sistem mata pencaharian yang jelas-jelas bertentangan dengan moral dan agama. Perkembangan peningkatan ini di pengaruhi oleh berbagai faktor yang merupakan dampak negatif dari proses pembangunan dan

perkembangan industri, termasuk di dalamnya adalah pariwisata, pertumbuhan penduduk, keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan pendidikan serta lancarnya komunikasi dan transportasi, baik darat, udara maupun laut. (G.Sihombing, 1995 : 8).

Sementara dampak dari adanya praktek pelacuran telah menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya prostitusi ini antara lain: ( Soedjono D, 1977 : 87).

1. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit serta sejenisnya;
2. Memisahkan sendi-sendi kehidupan keluarga yang wajar;
3. Cenderung menciptakan kejahatan dalam berbagai variasinya;
4. Merusak sendi-sendi pendidikan moral karena bertentangan dengan norma agama, susila, dan hukum.

Dengan demikian, masalah pelacuran atau prostitusi merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan dan sudah sewajarnya, apabila praktek pelacuran harus dihentikan penyebarannya. Akan tetapi, perlu diingat dari disadari menghapus praktek pelacuran secara reaksioner dan represif tidak akan menyelesaikan akar permasalahan. Penanganan masalah pelacuran haruslah menggunakan pendekatan segala aspek, termasuk aspek kemanusiaan tidak dapat ditinggalkan. Karena mereka melakukan pekerjaan sebagai pelacur, bukan dilandasi oleh keinginan atau cita-cita pribadi, tetapi akibat dari aspek ekonomi, politik dan sosial budaya yang berkembang sedemikian pesat.

Sikap pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pelacuran atau prostitusi tidak terlalu berbeda jauh dengan sikap pemerintah pada masa-masa penjajahan. Kalau pada masa penjajahan penanganan prostitusi lebih didasarkan pertimbangan-pertimbangan moral, maka pemerintah sekarang, penanganan prostitusi lebih dipengaruhi oleh pertimbangan kesehatan dan

tuntutan masyarakat. (Terence H Hull dkk, 1977 : 23). Salah satu upaya penanganan masalah pelacuran dari pemerintah, yakni mengeluarkan kebijaksanaan yang dinamakan lokalisasi pelacuran, sebagai tempat para pelacur untuk ditampung di dalam kompleks-kompleks yang dilengkapi dengan sarana-sarana rehabilitasi dan resosialisasi. (Soedjono D, 1977 : 58).

Prinsip awal pengumpulan para pelacur di dalam kompleks, yakni sebagai bentuk penertiban para pelacur agar tidak berpraktek secara liar, serta lebih memudahkan pelayanan kesehatan dan pengaturan program rehabilitasi dan resosialisasi yang dikoordinir oleh Dinas Sosial dan pemerintah daerah setempat, ternyata dalam pelaksanaannya membawa unsur-unsur kemunafikan. Karena banyak kompleks-kompleks pelacuran lain yang muncul secara tidak resmi tanpa persetujuan pemerintah setempat dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan program rehabilitasi, dibenarkan keberadaannya dengan alasan untuk rehabilitasi. Sementara pelaksanaan program rehabilitasi prostitusi bagi pelacur dan mucikari tidak berjalan secara efektif dan optimal (Terence H Hull, 1997 : 30). Akibatnya, terdapat kekaburan makna dan pengertian di masyarakat tentang keberadaan dan tujuan lokalisasi rehabilitasi prostitusi dengan tempat-tempat pelacuran liar lainnya.

Dampak dari kekaburan makna dan pengertian terhadap keberadaan lokalisasi rehabilitasi prostitusi tersebut diatas, menyebabkan masyarakat melakukan tuntutan kepada pemerintah untuk menutup lokalisasi rehabilitasi prostitusi yang dianggap sebagai tempat-tempat pelacuran, karena bertentangan dengan moral dan agama. Tuntutan penutupan tersebut, marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia, apabila tuntutan itu tidak terpenuhi, maka cara-cara kekerasan dilakukan oleh masyarakat dengan membakar dan merobohkan lokalisasi-lokalisasi yang ada. Begitu pula yang terjadi pada Daerah Kabupaten Dati II Jember, masyarakat pada Tahun 1998 melakukan

tuntutan kepada Pemda Tingkat II Jember dan DPRD Tingkat II Jember untuk menutup dan menertibkan tempat-tempat pelacuran termasuk Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi (LOSISI) Puger (Patria, 6-15 Januari 2000). Akhirnya Pemda Tingkat II Jember mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 1998 tentang penutupan tempat-tempat pelacuran. Pelaksanaan SK tersebut ternyata diberlakukan juga pada Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger. Penutupan terhadap lokalisasi tersebut yang berdasarkan SK Bupati Nomor 42 Tahun 1998 telah menimbulkan polemik di masyarakat Jember, tentang keabsahan yuridisnya, maupun tentang dampak sosialnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisa SK Bupati Tk II Jember Nomor 42 Tahun 1998 dan dampak sosialnya dari penutupan lokalisasi rehabilitasi prostitusi Puger, baik bagi komunitas LOSISI puger maupun masyarakat Jember, serta usaha-usaha memperkecil perkembangan prostitusi tersebut.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya pada hubungan SK Bupati Tingkat II Jember Nomor 42 Tahun 1998 terhadap penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Puger dan dampak sosialnya terhadap kehidupan komunitas LOSISI puger dan masyarakat Jember serta usaha-usaha memperkecil perkembangan prostitusi.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan SK Bupati Tingkat II Jember Nomor 42 Tahun 1998 terhadap penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger

2. Bagaimanakah akibat penutupan lokalisasi rehabilitasi prostitusi puger terhadap komunitas lokasi puger dan masyarakat Jember.
3. Usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk memperkecil perkembangan prostitusi.

## 1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini ada dua macam yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

### 1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah suatu tujuan yang sifatnya akademis yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.4.2. Tujuan Khusus

Dalam Penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan khusus yaitu :

1. Ingin mengetahui hubungan SK Bupati Tingkat II Jember Nomor 42 tahun 1998 terhadap penutupan lokalisasi rehabilitasi Puger.
2. Ingin mengetahui akibat dari penutupan lokalisasi rehabilitasi prostitusi puger terhadap komunitas lokalisasi maupun masyarakat Jember.
3. Ingin memberikan sumbangan pemikiran untuk memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat mengenai penanganan masalah pelacuran.

## 1.5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis pakai adalah metode diskriptif kualitatif, yakni menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi temuan-temuan

di lapangan yang kemudian di analisa berdasarkan hasil penelitian kepustakaan untuk memperoleh kesimpulan yang benar.

## 1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk menjabarkan permasalahan didalam skripsi ini, penulis menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dari sudut normatif artinya mengkaji permasalahan berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta ditunjang dengan data pendukung berupa wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan memahami permasalahan yang dikaji dalam skripsi. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:14).

## 1.5.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- A. Data Utama, adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari literature atau buku-buku, pendapat dan tulisan para ahli hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- B. Data Penunjang, adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan memahami permasalahan yang dikaji dalam skripsi.

## 1.5.3 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara instrumen penelitian seperti interview, studi dokumen dan catatan lapangan. Disamping itu juga dilakukan studi pustaka dengan cara membaca buku-buku atau bahan pustaka juga dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

#### 1.5.4. Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif karena yang diteliti mengenai pendapat, perilaku, gejala-gejala sosial di dalam masyarakat akibat diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk keperluan analisisnya digunakan suatu analisa deskriptif yaitu yang mencoba menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan dengan disertai analisa yang matang dan cermat untuk mendapatkan kesimpulan yang benar.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta

Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi (LOSISI) Puger merupakan satu-satunya lokalisasi wanita harapan atau Pekerja Seks Komersial (PSK) di wilayah Kabupaten Jember yang terletak di Dusun Krajan II, RW 8, Desa Mojosari, Kecamatan Puger Kabupaten Dati II Jember, yang berjarak kurang lebih 40 Km arah barat daya Kota Jember.

Lokalisasi ini merupakan pengganti dari lokalisasi rehabilitasi prostitusi yang terletak di Dusun Sumber Jati, Desa Kaliputih, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Dati II Jember. Perpindahan ini sesuai dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 686 Tahun 1989 tentang Tim Pemindahan Lokalisasi Wanita Harapan Rambipuji Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Dengan pertimbangan wilayah sekitar lokasi Rambipuji telah mengalami kepadatan penduduk serta perluasan wilayah kota, maka LOSISI Rambipuji harus dipindahkan ketempat lain, agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat sekitarnya.

Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi (LOSISI) Puger terletak di atas tanah seluas kurang lebih 2 Ha. Letak LOSISI ini agak terpencil dari pemukiman penduduk, walaupun terletak di pusat desa. Adapun Batas-batas dari LOSISI ini adalah :

Utara	: Tanah Pekarangan
Barat	: Tanah Irigrasi atau Pengairan
Selatan	: Pantai Selatan
Timur	: Sungai Besini

LOSISI Puger ini didirikan mempunyai maksud untuk memberikan tempat yang layak bagi para Wanita Tuna Susila dan menjauhkan mereka dari kawasan perumahan penduduk, sehingga mengurangi kemungkinan-kemungkinan mengganggu kehidupan penduduk di sekitarnya.

LOSISI Puger yang nampak seperti perkampungan penduduk biasa hanya mampu menampung 200 Pekerja Seks Komersial dan 92 wisma yang terbagi dalam tiga Rukun Tetangga. Dengan perincian RT 01 sebanyak 24 wisma yang berisi 45 PSK, RT 02 sebanyak 40 wisma yang berisi 85 PSK serta RT 03 sebanyak 28 wisma yang berisi 70 PSK.

Para pemilik wisma atau Mucikari berusia rata-rata antara 35 Tahun sampai dengan 45 Tahun. Adapun usia rata-rata dari Pekerja Seks Komersial yang ada di LOSISI Puger antara 18 Tahun sampai 25 tahun. Sedangkan daerah asal para PSK tersebut, kebanyakan dari Kota Banyuwangi, Lumajang, Jember dan Bondowoso.

Selain itu, di dalam komunitas LOSISI Puger terdapat Tim Keamanan yang berjumlah 30 Orang. Menurut Pak Sa'i Alamudin salah seorang pegawai dari Bagian Sosial Pemda Tk II Jember, mengatakan bahwa Tim Keamanan ini mempunyai tugas yakni sebagai keamanan LOSISI Puger, sebagai penjaga parkir kendaraan bermotor dan sebagai tim control atau pendataan identitas diri bagi para tamu yang melebihi dari batas waktu, karena waktu berpraktek di LOSISI Puger antara jam 09.00 sampai 23.00 WIB.

Melihat perkembangan tempat-tempat pelacuran liar semakin marak di kota Jember yang jelas-jelas mempunyai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, maka para ulama dan kyai Jember yang tergabung dalam Tim 11 melakukan desakan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember untuk membersihkan kota Jember dari kegiatan Prostitusi. (Patria, 6-15 Januari 2000).

modal sendiri, wong kita bekerja sebagai mucikari ini, karena kesulitan modal". Begitu pula reaksi dari masyarakat yang menyatakan bahwa penutupan LOSISI Puger tidak ada kaitannya dengan SK Bupati nomor 42 tahun 1998, karena yang harus ditutup adalah tempat-tempat pelacuran liar lainnya yang ada di kota Jember, sedangkan status LOSISI Puger adalah tempat Rehabilitasi Postitusi.

Akibat dari adanya pro dan kontra tentang penutupan LOSISI Puger, maka sampai sekarang status LOSISI Puger semakin tidak jelas. Mengingat secara yuridis tempat itu ditutup, yang ditandai dengan pemasangan papan pengumuman tentang penutupan LOSISI Puger dengan SK Bupati Jember Nomor 42 Tahun 1998, akan tetapi aktifitas sehari-hari di LOSISI itu tetap berjalan dengan normal.

## 2.2. Dasar Hukum

Sebagai karya tulis ilmiah, maka skripsi ini juga di lengkapi dengan landasan yuridis atau dasar hukum yang ada kaitannya dengan materi permasalahan.

### 2.2.1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

#### **Pasal 296** :

Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.

#### **Pasal 297** :

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama enam tahun.

***Pasal 506*** :

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.

**2.2.2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1984, Tentang Pencegahan, Larangan dan Pemberantasan Pelacuran dan Tempat-tempat Pelacuran Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jember**

***Pasal 3 Ayat (1)*** :

Untuk mencegah dan memberantas pelacuran dalam Kabupaten Jember, Pemerintah Daerah mengadakan Lokalisasi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila.

***Pasal 3 Ayat (2)*** :

Tujuan Lokalisasi Rehabilitasi tersebut pada Ayat (1) pasal ini, adalah sebagai usaha pembinaan dan pendidikan wanita tuna susila dalam rangka pemulihan kembali rasa harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta kemauan dan kemampuan untuk kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan dan penghidupan di masyarakat.

**2.2.3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 686 Tahun 1989, Tentang Tim Pemindahan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Wanita Harapan Rambipuji Kabupaten daerah Tingkat II Jember**

***Pasal 2*** :

Menugaskan Kepada Tim di Maksud Pasal 1 Keputusan ini untuk :

- a. Mengatur dan Melaksanakan pemindahan tempat, bangunan beserta penghuni lokalisasi rehabilitasi wanita harapan Rambipuji ketempat yang telah ditetapkan
- b. Memberikan penyuluhan/motivasi kepada penghuni lokalisasi rehabilitasi wanita harapan Rambipuji tentang tujuan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember memindahkan lokasi tersebut.
- c. Memberikan penyuluhan/motivasi kepada masyarakat di sekitar tempat/lokasi yang baru dan para perangkat Desa setempat.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati kepala daerah.

**2.2.4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 42 Tahun 1998 Tentang Penutupan Tempat-tempat Pelacuran di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember**

**2.2.5. Surat Intruksi Bupati Kepala daerah Tingkat II Jember Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Praktek-praktek Tindak Asusila/Prostitusi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember**

***Poin ke-2 :***

Pejabat tersebut Nomor 3

Bersama-sama dengan Muspika setempat untuk melaksanakan upaya-upaya pemberantasan dengan cara menghentikan atau mengadakan penutupan terhadap setiap tempat atau rumah yang dianggap dan ataupun dapat dibuktikan sebagai tempat pelacuran.

**2.2.6. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, Nomor 800/290/207.63/1998 Perihal Operasi WTS/Mucikari Liar Desa/Kelurahan**

***Point Ke-3* :**

Tugas Pokok

Camat dan Muspika dengan di bantu aparat terkait secara terpadu melaksanakan Ops WTS/Mucikari Liar yang berada di Desa/Kelurahan dalam wilayah kabupaten Jember selama kurang lebih 2 bulan, di mulai bulan Mei s/d Juni 1998 dengan sistem pendekatan sosial. Hasil pelaksanaan operasi diserahkan ke Lokalisasi Puger.

***Point Ke-4 butir c* :**

Kadinas Sosial dan Asisten 2 Up Ka Bag Sosial mengatur dan mengkoordinasikan dengan Camat Puger Up Kepala Lokalisasi Puger untuk menerima dan mengatur penempatan WTS liar tersebut di lokalisasi.

**2.3. Landasan Teori**

Dalam Skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa teori yang didapatkan dari kajian-kajian referensi yang masih relevan dengan materi permasalahan diatas.

**2.3.1. Pengertian Pelacur dan Pelacuran.**

Pelacuran berasal dari bahasa latin, yaitu Prostitueere atau Pro-sturee, yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan atau percabulan. Sedangkan Prostitue adalah pelacur atau sundal, dikenal pula dengan istilah wanita tuna susila (Kartini Kartono, 1981 : 177).

Menurut Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar pengertian tentang pelacur adalah :

Wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuas nafsu seksual ( 1984 :11).

B.Bosu memberikan pengertian atau defenisi tentang pelacur adalah :

Wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuas nafsu seksual atau dengan kata lain adalah wanita yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki di luar pernikahan dan sang wanita memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang menyetyubuhnya (1982 : 11).

Menurut Kartini Kartono memberikan Pengertian atau definisi pelacur adalah :

Perbuatan perempuan yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah (1981 : 185).

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat dijelaskan, bahwa pelacur adalah seorang wanita yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan dengan banyak laki-laki dan menukarkan pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang-barang lainnya.

Apabila keberadaan pelacur dihubungkan dengan pihak pengelola bisnis, maka dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yakni :

1. Pelacur yang bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Seringkali mereka beroperasi dipinggir jalan atau masuk satu bar ke bar lain;
2. Pelacur yang memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hirarkis. Biasanya pelacur hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya;
3. Pelacur yang dibawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Seperti panti pijat, tempat lokalisasi dan hotel-hotel (Ratna Saptari dan Brigitte Holzneer, 1997 : 391-392).

Sikap umum para pelacur biasanya sadar dan merasa malu terhadap pekerjaan yang immoral itu. Khususnya perasaan demikian ini ada pada

wanita yang masih baru belum lama melakukan pekerjaan pelacuran. Akan tetapi sekali mereka sudah terjun profesi prostitusi, kemudian menjadi terampil dalam teknik-teknik seksual, dan merasakan senangnya memiliki uang dan barang-barang mewah, maka segeralah berlangsung proses disosialisasi dan rasionalisasi yang mengalahkan semua pertimbangan rasional dan larangan hati nurani. Pekerjaan melacurkan diri itu pada akhirnya menjadi pola kebiasaan, tanpa perasaan bahkan hampir-hampir tidak disadari lagi. Wanita yang bersangkutan secara total dapat menyesuaikan diri pada pekerjaan yang baru.

Sedangkan yang di maksud dengan pelacuran oleh P.M. Moeljono adalah :

Suatu peristiwa penyerahan badan wanita dengan pembayaran kepada orang laki-laki guna memuaskan nafsu seksual orang-orang itu ( 104 : 1960).

Menurut Than Trough-Dam, mendefinisikan tentang pelacuran atau prostitusi adalah :

Praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Jadi ada tiga unsur utamadalam praktek pelacuran, yakni pembayaran, promiskuitas danketidacuhan emosional (1992 : 15).

Sementara menurut W.A. Bonger, memberikan pengertian pelacuran yakni :

Gejala masyarakat/kemasyarakatan, dimana wanita menjual diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian (1967 : 15).

Pada umumnya dari semua definisi tersebut di atas dapat digolongkan pada dua pengertian, yaitu pelacuran dalam arti luas, ialah keadaan kemasyarakatan dimana pria dan wanita mengadakan hubungan kelamin diluar nikah, serta pengertian pelacuran dalam arti sempit, ialah keadaan kemasyarakatan dimana wanita sebagai usaha mata pencaharian menjual dirinya kepada sembarang pria.

Peningkatan jumlah penduduk wanita yang berurbanisasi ke kota-kota besar menyebabkan meningkatnya persaingan diantara mereka.

Kebanyakan para wanita yang melakukan urbanisasi ini masih muda, tidak berpengalaman, tingkat pendidikan rendah dan keterampilan terbatas. Oleh sebab itu kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan sangat terbatas dan umumnya terkonsentrasi pada status pekerjaan rendah dan dengan penghasilan yang rendah pula. Jenis pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh kelompok ini adalah pekerjaan di sektor informal, sebagai pedagang kecil, pekerja keluarga tidak dibayar, atau sebagai pembantu rumah tangga, dan seringkali pula menjadi wanita tuna susila (Terence H Hull dkk, 1997 : 19).

Faktor lain yang mendorong wanita masuk ke dunia prostitusi adalah tingginya angka perceraian, terutama di kalangan keluarga Jawa. Perceraian cenderung berlangsung pada usia muda dan akibatnya banyak perempuan yang mengalami kesulitan keuangan dan juga gangguan emosi. Dari fenomena tersebut menjadi faktor terpenting yang menyebabkan wanita masuk dalam dunia prostitusi.

Selain itu, ada faktor lainnya yang tidak bermotif ekonomi. banyak kasus menunjukkan, bahwa kaum wanita kerap kali terpaksa dan dipaksa oleh kaum pria yang menggunakan sarana yang berkisar pada janji-janji muluk tentang pekerjaan, perkawinan atau perbudakan terselubung dari cinta, loyalitas terhadap mucikari sampai pada penculikan dan penyekapan secara fisik (Than Trough-Dam, 1992 : 17).

Dengan demikian dapat dijelaskan beberapa faktor penyebab timbulnya pelacuran, yakni :

1. Karena keadaan ekonomi atau kemiskinan rumah tangga perempuan pelacur;

2. Karena pengalaman-pengalaman traumatis atau shock mental, seperti seorang gadis yang pernah diperkosa, pernah patah hati yang kemudian terjun ke praktek pelacuran;
3. Karena adanya kelainan seks atau hyper seks dalam diri wanita;
4. Karena pengaruh teman-teman sekampung atau sekota yang sudah terjun ke dunia prostitusi;
5. Anak-anak gadis dan wanita-wanita yang kecanduan obat bius, banyak menjadi pelacur guna mendapatkan uang untuk membeli obat bius;

### **2.3.3. Pengertian dan Tujuan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi**

Mengingat perkembangan pelacuran tumbuh dengan pesatnya di kota-kota yang berkembang, sementara akibat-akibat dari pelacuran telah menyentuh dan dirasakan dalam kehidupan masyarakat, maka dibutuhkan tempat atau wadah untuk melokalisir keberadaan para pelacur di dalam suatu lokalisasi. Adapun tujuan lokalisasi ini adalah :

- a. Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dari pengaruh-pengaruh immoral dari praktek pelacuran. Juga menghindarkan gangguan-gangguan kaum pria hidung belang terhadap wanita baik-baik;
- b. Memudahkan pengawasan para wanita tuna susila, terutama mengenai kesehatan dan keamanannya;
- c. mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para pelacur, yang pada umumnya selalu menjadi pihak yang paling lemah;
- d. memudahkan bimbingan mental para pelacur, dalam usaha rehabilitasi dan resosialisasi;
- e. Diusahakan mendapat pasangan hidup bagi wanita tuna susila yang benar-benar bertanggung jawab dan mampu membawanya ke jalan yang benar (Kartini kartono, 1981 : 217).

Upaya untuk melokalisir saja, kiranya belum cukup, karena pelacuran tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama, maka pelacuran harus dihapuskan. Oleh karena itu, lokalisasi-lokalisasi yang ada di jadikan tempat untuk melaksanakan program rehabilitasi dan resosialisasi bagi para pelacur dan geromo. Adapun fungsi dan tujuan dari lokalisasi rehabilitasi prostitusi adalah, menerima dan menampung wanita tuna susila dan geromo hasil penertiban; Melaksanakan pendidikan, bimbingan mental sosial dan latihan keterampilan kerja serta pelayanan kesehatan; dan mendorong swadaya wanita tuna susila dan geromo untuk berperan serta dalam pembangunan (Endang Sedyaningsih-Mamahit, 1999 : 33-34).

Sementara menurut PERDA Kabupaten Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pencegahan, Larangan dan Pemberantasan Pelacuran dan Tempat-tempat Pelacuran Dalam kabupaten Dati II Jember, Pada Pasal 3 Ayat (2) yakni :

“ Tujuan Lokalisasi rehabilitasi tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah pemulihan kembali rasa harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan dan penghidupan.”

Dengan demikian ada dua tujuan secara umum dari diadakan lokalisasi rehabilitasi prostitusi, yakni menjauhkan akifitas seks para WTS dan Mucikari dari masyarakat umum dan memberikan bimbingan-bimbingan kepada WTS dan Mucikari agar kembali kejalan yang benar dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat.

#### 2.4. Pengertian Keputusan Administrasi Negara

Keputusan atau ketetapan dalam bahasa Belanda disebut *Beschiking*, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut *Acte Administratif* dan dalam bahasa Jerman dinamakan *Verwaltungsakt* (SF.Marbun dan Moh Mahfud, 1987 : 74).

Pengertian keputusan atau beschikking menurut E. Utrecht adalah :

Suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemeritahan berdasarkan suatu kekuasaan Istemewa (1957 : 55).

Sedangkan W.F. Prins memberikan pengertian Keputusan adalah :

Suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintah yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu (1975 : 12).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa keputusan atau beschiking adalah :

1. Merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan dua belah pihak;
2. Sifat hukum publik di peroleh dari atau berdasarkan wewenang atau kekuasaan istemewa. Wewenang atau kekuasaan istemewa tersebut di peroleh dari Undang-undang (azas legalitas), sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kekuasaan;
3. Dengan maksud terjadinya perubahan dalam lapangan hubungan hukum, perbuatan pemerintah harus merupakan perbuatan hukum (rechts handelingen) yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Kemudian dituangkan dalam bermacam-macam keputusan atau penetapan;
4. Dilakukan oleh seorang pejabat eksekutif.

Keputusan oleh Philipus M Hadjon dikelompokkan dalam beberapa macam, salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara Terikat dan Keputusan Tata Usaha Negara Bebas.

- a. KTUN Terikat, Pada dasarnya KTUN itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya suatu ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan.

- b. KTUN Bebas, didasarkan pada suatu kebebasan bertindak yang lazimnya dikenal dengan azas Freises Ermessen. Ada dua macam kebebasan, yakni Kebebasan Kebijaksanaan dan Kebebasan Interpretasi. ( 1994 : 144-145)

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Sah dan tidaknya sebuah KTUN terikat diukur dengan peraturan tertulis, sedangkan bagi KTUN bebas tidak terjangkau oleh peraturan tertulis. Dalam praktek pemerintahan dewasa ini sudah dikembangkan asas hukum tak tertulis berupa azas-azas umum pemerintahan yang baik untuk mengukur keabsahan KTUN bebas.

Agar suatu keputusan dinyatakan sebagai keputusan yang sah (*Rech-geldig Beschiking*), maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain : (SF Marbun dan Moh Mahfud, 1987 : 79).

1. Keputusan harus dibuat oleh organ atau badan atau pejabat yang berwenang membuatnya (*bevoegd*). Apabila organ atau pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut tidak berwenang, maka keputusan tersebut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Utrecht membagi tiga macam bentuk tidak berwenang (*onbevoegdheid*), yaitu :
  - a. *Onbevoegdheid Ratione Matrie*, yaitu tidak berwenang karena materi keputusan dibuat oleh organ atau pejabat lain yang materi atau persoalan yang diatur tidak merupakan bagian kewenangannya;
  - b. *Onbevoegdheid Ratione Loci*, yaitu keputusan dibuat oleh organ atau pejabat yang tidak berwenang, karena diluar kewenangan lingkup wilayah haknya (*resort*);
  - c. *Onbevoegdheid Ratione Temporis*, yaitu tidak berwenang karena telah lewat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (1960 : 63).

2. Harus di beri bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan harus menurut prosedur pembuatannya (*rechmatige*).
3. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan yuridis. Suatu keputusan yang memuat kekurangan yuridis dan mengandung unsur-unsur penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau sogokan (*omkoping*) dan kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan tidak dapat dikatakan keputusan yang murni dikeluarkan, oleh karenanya keputusan yang demikian dapat dikatakan batal atau dibatalkan.
4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (*doelmatig*). Suatu keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang menjadi peraturan dasarnya. keputusan harus langsung terarah pada sasaran dan tujuan, sehingga efisien dan cermat. Apabila keputusan itu diambil tidak sesuai dengan isi dan tujuan, dapat disebut penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), maka keputusan itu dapat di gugat agar dibatalkan.

Tindakan pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) apabila :

1. Seorang pejabat pemerintah menggunakan suatu wewenang dengan suatu tujuan yang nyata-nyata bukan untuk kepentingan umum melainkan untuk tujuan pribadi;
2. Seorang pejabat pemerintah menggunakan wewenang dengan suatu tujuan yang bertentangan dengan ketentuan dari undang-undang yang memuat dasar hukum dari wewenang itu;
3. Seorang pejabat pemerintah menjalankan suatu wewenang dengan suatu tujuan lain yang nyata-nyata dikehendaki oleh Undang-undang dengan wewenang itu (Utrecht, 1960 : 54).

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1. Hubungan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 42 Tahun 1998 dengan Penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger

Di dalam SK Bupati Kepala daerah Tingkat II Jember Nomor 42 tahun 1998 tentang Penutupan Tempat-tempat Pelacuran di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, pada pasal 1 menyebutkan :

“ Dengan keputusan ini menutup tempat-tempat pelacuran yang ada di kabupaten Daerah Tingkat II Jember.”

Sementara pada pasal 2 menyebutkan :

“Penutupan tempat-tempat pelacuran yang dimaksud pasal 1 keputusan ini dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala daerah Tingkat II Jember.”

Dengan demikian ada dua hal dalam SK ini, yakni pertama, menutup tempat-tempat pelacuran dan yang kedua, dalam pelaksanaan penutupan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pengertian tempat pelacuran telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pencegahan, Larangan, dan Pemberantasan Pelacuran dan Tempat-tempat Pelacuran dalam Kabupaten daerah Tingkat II Jember, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Poin f yang menyebutkan :

“ Tempat Pelacuran ialah rumah atau tempat-tempat tertentu yang dipergunakan untuk melakukan pelacuran.”

Sedangkan tempat-tempat pelacuran yang dimaksud dan harus ditutup keberadaannya, telah disebutkan oleh Bupati daerah Tingkat II Jember, melalui lampiran surat Nomor 800/290/207.63/1998 dengan perihal operasi WTS/Mucikari liar desa/kelurahan, yang ditujukan kepada tujuh instansi

diantaranya Walikota Jember, Pembantu Bupati Se Jember dan seterusnya. Dalam lampiran tersebut menyebutkan tempat-tempat pelacuran yang harus ditutup di 9 kecamatan dengan total 16 tempat-tempat pelacuran liar. dari operasi atau penutupan tempat-tempat tersebut, para WTS dan mucikari yang tertangkap harus di serahkan ke lokasi rehabilitasi prostitusi puger. Hal ini sesuai dengan yang di jelaskan dalam poin 3 tentang tugas pokok surat ini, yang menyebutkan :

“ Camat dan Muspika dengan dibantu aparat terkait secara terpadu melaksanakan operasi WTS/Mucikari liar yang berada di desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Jember selama kurang lebih 2 bulan, dimulai bulan Mei s/d Juni 1998 dengan sistem pendekatan sosial. Hasil pelaksanaan operasi diserahkan ke Lokasi Puger.”

Selain itu pada poin 4 tentang Pelaksanaan Tugas huruf d, menyebutkan :

“Camat dan Muspika dengan dibantu oleh aparat terkait secara terpadu melaksanakan Operasi WTS/mucikari liar di wilayahnya masing-masing dan hasil operasi diserahkan langsung ke Lokasi Puger.”

Serta dalam poin 4 tentang pelaksanaan tugas Huruf e, menyebutkan :

“Camat Puger Up Kepala Lokasi Puger menerima hasil operasi WTS liar tersebut dari kecamatan-kecamatan dengan mencatat/mendata dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Daerah Tingkat II Jember.”

Sementara kebutuhan Daerah Tingkat II Jember akan adanya Lokasi rehabilitasi prostitusi telah disebutkan pada Peraturan daerah Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1984, Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan :

“ Untuk mencegah dan memberantas pelacuran dalam Kabupaten Jember, Pemerintah daerah mengadakan lokasi rehabilitasi Wanita Tuna susila.”

Tempat yang ditunjuk sebagai tempat atau lokasi rehabilitasi prostitusi telah dijelaskan di dalam PERDA ini, pada penjelasan Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan :

“ Lokalisasi rehabilitasi prostitusi terletak di Rambipuji yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.”

Adapun tujuan dari Lokalisasi rehabilitasi prostitusi telah dijelaskan di dalam Pasal 3 Ayat (2) PERDA ini, menyebutkan :

“ Tujuan lokalisasi rehabilitasi tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai usaha pembinaan dan pendidikan wanita tuna susila dalam rangka pemulihan kembali rasa harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan dan penghidupan.”

Dalam perkembangannya pada Tahun 1989, lokalisasi rehabilitasi prostitusi Rambipuji di pindah ke lokasi lain, dengan alasan daerah Rambipuji telah mengalami perluasan kota dan kepadatan penduduk. Lokasi yang ditunjuk adalah daerah Desa Mojosari Kecamatan Puger Kulon Kabupaten Jember, berdasarkan pada SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 667 Tahun 1989 tentang Tim Pemindahan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Wanita Harapan Rambipuji ke Desa Mojosari kecamatan Puger Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Dari keberadaan SK tersebut diatas, kemudian disempurnakan kembali oleh Bupati melalui SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 686 Tahun 1989 tentang Tim pemindahan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Wanita Harapan Rambipuji Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Sedangkan Tugas Tim pemindahan ini telah dijelaskan pada pasal 2, SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 686 Tahun 1989 tentang Tim pemindahan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Wanita Harapan Rambipuji Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. yang menyebutkan :

1. Mengatur dan melaksanakan pemindahan tempat, bangunan beserta penghuni lokalisasi rehabilitasi prostitusi wanita harapan Rambipuji ketempat yang telah ditetapkan.

2. Memberikan penyuluhan/motivasi kepada penghuni lokalisasi rehabilitasi prostitusi wanita harapan Rambipuji tentang tujuan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Jember memindahkan lokasi tersebut.
3. Memberikan penyuluhan/motivasi kepada masyarakat di sekitar tempat/lokasi yang baru dan para perangkat desa setempat.
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Dari beberapa fakta-fakta yuridis diatas, dapat dijelaskan bahwa :

- a. Berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 42 tahun 1998 Tempat-tempat pelacuran harus ditutup, sementara beberapa tempat pelacuran yang harus di tutup telah dijelaskan pada surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 800/290/207.63/1998.
- b. Bahwa Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger tidak termasuk atau dianggap sebagai tempat pelacuran, akan tetapi statusnya adalah sebagai tempat rehabilitasi prostitusi.
- c. Penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger berdasarkan SK Bupati Nomor 42 Tahun 1998 tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan isi dan sasaran dari SK tersebut. Dengan demikian Bupati telah melakukan sesuatu di luar kewenangan yang diberikan (*detournement de pouvoir*) yang termasuk kategori seorang pejabat pemerintah menggunakan suatu wewenang dengan suatu tujuan yang bertentangan dengan ketentuan dari undang-undang yang memuat dasar hukum dari wewenang itu.

### **3.2. Akibat Dari Penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger**

Dalam skripsi ini akan dijelaskan akibat-akibat dari aspek ekonomi, sosial dan kesehatan baik masyarakat Losisi Puger pada khususnya, maupun masyarakat Jember pada umumnya.

#### A. Aspek Ekonomi

Beberapa akibat dari aspek ekonomi terhadap penutupan Losisi Puger adalah sebagai berikut :

1. Terputusnya beberapa mata rantai ekonomi di lingkungan Losisi Puger. Beberapa usaha bisnis yang ada di lingkungan Losisi Puger, seperti Tukang Becak, Tukang Ojek, Kantin dan Kios, Tukang kredit pakaian dan kosmetik, tukang masak dan cuci pakaian, tukang buah dan jajan keliling dan sebagainya, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas Losisi Puger dalam mencari pendapatan guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti yang disampaikan oleh Endro salah seorang yang membuka usaha warung (Wawancara, Losisi Puger, 20-5-2000), bahwa berkat usahanya telah berhasil menyekolahkan ketiga anaknya, bahkan anak pertamanya sudah berhasil mandiri dan berwiraswasta. Begitu pula yang disampaikan oleh Totok salah seorang tukang Ojek yang mangkal di Losisi Puger (Wawancara, 20-5-2000), mengaku keberadaan Losisi puger meningkatkan penghasilannya, bahkan ia dapat menyekolahkan anaknya di UGM semester awal. Bu To salah seorang penjual buah-buahan (Wawancara Losisi Puger, 21-5-2000) juga menyampaikan, bahwa hasil berjualan secara keseluruhan memang tidak seberapa, akan tetapi perolehan untung terbesar justru didapat di Losisi Puger. dari beberapa uraian tersebut diatas, apabila Losisi Puger ditutup, jelas-jelas mempengaruhi pendapatan bagi pelaku bisnis tersebut, yang berarti pula berpengaruh dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.
2. Para mucikari atau germo akan terlilit hutang yang sedemikian besar, karena dalam perpindahan dan pembangunan rumah atau wisma dari Losisi rambipuji ke Losisi Puger, bantuan dana dari Pemda tidak mencukupi. Seperti yang disampaikan oleh Bu har salah seorang mucikari (Wawancara, Losisi Puger, 21-5-2000), bahwa perpindahan dulu dana



yang diberikan tidak mencukupi dan terpaksa ia meminjam ke Bank Rakyat Indonesia dan rentenir untuk pembangunan wisma atau rumah tersebut dan sampai sekarang hutang itu belum terlunasi, terutama pada rentenir yang ada, karena bunga yang dari hutang tersebut sangat tinggi. Begitu pula yang disampaikan oleh Bu Pri salah seorang mucikari (Wawancara, Losisi Puger 21-5-2000), bahwa ia masih belum melunasi hutang dalam pembangunan rumah dulu, sementara kebutuhan hidup terus mendesak.

#### B. Aspek Sosial

Akibat sosial yang timbul adalah :

1. Banyak PSK dari Losisi Puger yang ditutup melakukan praktek prostitusi di tempat-tempat keramaian kota Jember. Seperti di Terminal, Stasiun, alun-alun, Pasar Tanjung, Hotel/losmen dan sebagainya. Hal ini terjadi ketika pertama kali dikeluarkannya SK Bupati tersebut. Bagi banyak PSK, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sesuatu yang mutlak dilakukan, dengan demikian praktek prostitusi adalah pekerjaan yang harus dilakukan pula, tanpa melihat dimana ia berpraktek. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yanto salah seorang aparat satuan polisi pamong praja yang sehari-hari mengawasi ketertiban wilayah kota (Wawancara, 25-5-2000). Beliau mengatakan " bahwa dampak penutupan Losisi Puger, para PSK akan mengalihkan operasinya di tengah kota dan yang lebih buruk mereka telah merambah perkampungan dan hotel-hotel kawasan kota". Akibat itu semua justru telah merusak keindahan dan citra Jember sebagai kota Santri.
2. Semakin banyaknya PSK-PSK liar yang melakukan praktek prostitusi di pusat-pusat keramaian kota. Mengingat tidak adanya tempat penampungan dan rehabilitasi bagi PSK liar yang merupakan hasil razia atau tangkapan aparat.

3. Merusak mental dan moral para generasi muda Jember, karena mereka akan dapat melihat dan berpraktek prostitusi secara langsung.

#### C . Aspek Kesehatan

Akibat penutupan Lokasi Puger, dari aspek kesehatan yakni akan menimbulkan kesulitan petugas kesehatan dalam mendeteksi penyebaran penyakit menular, seperti Syphilis, gonorrhoe (kencing nanah) serta penyakit AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Salah satu pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Tingkat I Jawa Timur mengatakan " adanya lokalisasi memudahkan identifikasi kesehatan para PSK, seperti halnya penyebaran penyakit menular, bahkan kemungkinan penderita virus HIV." (Radar Jember, 11-12-1999) Dengan demikian keberadaan lokalisasi lebih mudah dipantau termasuk memudahkan pengobatannya.

### 3.3. Usaha-usaha Untuk Memperkecil Prostitusi

Prostitusi atau pelacuran adalah masalah sosial sejak sejarah manusia sampai sekarang dan selalu ada pada setiap tingkat peradaban manusia. Usaha-usaha untuk menghilangkan secara tuntas prostitusi sangatlah sulit dilakukan, akan tetapi yang dapat dilakukan adalah usaha-usaha memperkecil praktek prostitusi, meskipun membutuhkan biaya, waktu dan pikiran yang cukup besar.

Ada dua hal secara garis besar yang dapat dilakukan sebagai usaha-usaha dalam memperkecil prostitusi, yakni :

#### A. Usaha Preventif, yakni suatu usaha untuk mencegah terjadinya pelacuran

Usaha-usaha tersebut, antara lain :

1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan praktek prostitusi. Pasal-pasal yang ada di KUHP dalam pelaksanaannya belum mampu berfungsi secara optimal,

sehingga banyak sekali kasus-kasus prostitusi atau percabulan lolos dari jeratan hukum yang ada. (Kartini Kartono, 1981 : 207)

2. Peningkatan pendidikan keagamaan yang berfungsi sebagai penguatan keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma-norma kesusilaan. Pendidikan ini dapat dilakukan di dunia pendidikan formal atau sekolah serta yang lebih penting pendidikan di keluarga masing-masing. Mengingat perkembangan era globalisasi dan kapitalisme global telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga kadang-kadang meniru budaya barat tanpa melihat apakah budaya tersebut sesuai dengan kondisi bangsa atau tidak. Budaya seperti free sex, individualistik, pragmatis, hedonis dan konsumeristis adalah budaya-budaya barat yang sekarang menggejala di kehidupan masyarakat. (Kartini Kartono, 1981 : 207)
3. Melaksanakan pendidikan seks bagi anak-anak muda secara baik dengan tetap melihat kapasitas daya pemikirannya. Apabila seks selalu tabu untuk dibicarakan, maka akan mendorong rasa keingintahuan seorang anak terhadap informasi seks. Kekhawatiran yang timbul, apabila informasi yang didapat telah salah ditafsirkan oleh anak tersebut, maka dia akan berperilaku dan memahami seks dengan salah pula. (Wawancara dengan Sa'i Alamudin Staf bagian Sosial Pemda Tk II Jember, 14-5-2000)
4. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran. Sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacuran. (Wawancara dengan Hendro Sumartono, Staf Pengajar Fakultas Sastra UNEJ, 15-5-2000)
5. Memperluas lapangan pekerjaan serta peningkatan upah atau gaji buruh wanita. Sebab salah satu faktor terpenting wanita menjadi pelacur, karena faktor ekonomi dan terkait dengan pendapatan mereka selama bekerja.

Terutama dikota-kota besar yang mempunyai pabrik-pabrik industri, banyak sekali para buruh pabrik menjalani profesi pelacuran, dengan alasan rendahnya gaji/upah mereka, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. (Wawancara dengan Faourzan Arif, Direktur Lembaga Studi Sumber Daya Manusia Jember, 15-5-2000)

B. Usaha Represif dan kuratif, yakni sebagai usaha untuk menekan dan menyembuhkan para wanita dari profesi sebagai pelacur, untuk kembali ke jalan yang benar.

Usaha-usaha represif dan kuratif, adalah sebagai berikut :

1. Melalui lokalisasi yang bertujuan melokalisir keberadaan mereka agar tidak berpraktek di jalan-jalan, agar memudahkan pengawasan atau pengontrolan terhadap kesehatan dan keamanan para pelacur di lingkungannya. (Wawancara dengan Lukman Winarno, Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Manusia Cabang Jember, 15-5-2000)
2. Untuk mengurangi pelacuran, maka diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka mampu kembali sebagai masyarakat-susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini meliputi adanya rehabilitasi mental, fisik dan sosial. (Kartini Kartono, 1981 : 202)
3. Penyempurnaan tempat-tempat rehabilitasi baik sarana dan prasarana, serta dilakukan pembinaan sesuai dengan minat dan bakat mereka. (Wawancara dengan Sa'l Alamudin, Staf Bagian Sosial Kabupaten Tk II Jember, 14-5-2000).
4. Pemantauan kesehatan bagi PSK secara rutin, agar menjamin kesehatan PSK dan lingkungannya. (Kartini Kartono, 1981 : 202)
5. Memberikan kredit lunak kepada PSK yang telah terampil dalam bidang tertentu dan ada keinginan untuk hidup mandiri dan berwiraswata. Hal ini penting agar mereka mampu berusaha dan mandiri di bidang ekonomi,

sehingga tidak lagi kembali berpraktek sebagai pelacur. (Wawancara dengan Andhang Subharyanto, Staf Pengajar Fakultas Sastra Universitas Jember, 16-5-2000)

6. Mengadakan pendekatan kepada pihak keluarga dan masyarakat setempat, agar mau menerima kembali keberadaan bekas-bekas PSK untuk mengawali hidup di sana. (Kartini Kartono, 1981 : 202)





## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan yang penulis bahas diatas, ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan secara singkat sebagai suatu kesimpulan, yang terurai sebagai berikut :

1. Bahwa penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Kabupaten Tingkat II Jember Nomor 42 tahun 1998 tentang Penutupan Tempat-tempat Pelacuran di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran dari Surat keputusan tersebut. Tindakan penutupan Losisi Puger oleh Bupati Tingkat II Jember tersebut dapat dikategorikan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).
2. Bahwa penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Puger ternyata membawa dampak ekonomi, sosial dan kesehatan khususnya bagi masyarakat komunitas Losisi puger dan masyarakat Jember pada umumnya. Seperti terputusnya mata rantai perekonomian di Losisi Puger, menyebarnya para PSK untuk berpraktek prostitusi di pusat-pusat keramaian kota dan sulitnya mendeteksi penyebaran penyakit kelamin dan virus HIV/AIDS.
3. Bahwa usaha-usaha untuk memperkecil penyebaran prostitusi harus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun membutuhkan biaya, waktu dan pikiran yang cukup besar. Adapun usaha-usaha tersebut dapat di bagi menjadi dua garis besar, yakni pertama, Usaha Preventif, yakni usaha untuk mencegah terjadinya pelacuran dan kedua, Usaha Represif, yakni usaha untuk menekan dan menyembuhkan para PSK dan mucikari untuk kembali kejalan yang benar.

## 4.2. Saran

Pada akhir tulisan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai suatu bahan masukan, sebagai berikut :

1. Pemda Tingkat II Jember segera menjelaskan status Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger sebagai tempat Rehabilitasi dan Resosialisasi bagi PSK dan Mucikari, agar tidak terjadi kekaburan makna dan arti di masyarakat.
2. Pemda Tingkat II Jember untuk mencari format yang sistematis dan humanis dalam melaksanakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi para PSK dan mucikari dalam suatu lokalisasi.
3. Adanya suatu Undang-undang yang lebih spesifik mengatur tentang tindak prostitusi atau pelacuran.
4. Masyarakat untuk dapat bersikap terbuka kepada para PSK dan mucikari yang ingin kembali bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam A.S., 1984, Pelacuran dan Pemerasan : Studi Sosiologis tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia, Alumni, Bandung.
- B. Bosu, 1982, Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Jakarta.
- Bonger, W.A. ( Terjemahan B. Simanjuntak), (1967), Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum, Mimbar Demokrasi Hukum, Bandung.
- Endang Sedyaningsih-Mamahit, 1999, Perempuan-perempuan Keramat Tunggak, Pustaka Sinar harapan dan The Foundation, Jakarta.
- Gerhad Sihombing, 1995, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan HIV/AIDS, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I., Jakarta.
- Hull, H.T, 1997, Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981, Pathologi Sosial I, CV Rajawali, Jakarta.
- Paul Moedikdo Moeljono,1960, Beberapa Catatan Tentang Pencegahan Pelacuran, Jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluh, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Prins W.F 1975, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Andalusia, Jakarta.
- Rahmat Murjan, 1989, Pelacuran Merupakan Jalan Pintas Untuk Memperbaiki Kehidupan Sosial Ekonomi Bagi Sebagian Penduduk Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Universitas Jember, Jember.
- Ratna Saptari dan Bribite Holzneer, 19977, Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan, Grafiti, Jakarta.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian dan Jurimetri, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soedjono. D, 1977, Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat, Karya Nusantara, Bandung.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud, 1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Soesilo, 1960, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politea, Jakarta.
- Than Trough-Dam, 1992, Seks, Uang dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara, LP3ES, Jakarta.
- Utrecht E, 1957, Pengantar Hukum Tata Usaha Indonesia, N.V. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta.
- , 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Pajajaran, Bandung
- Patria, Dilematis Lokalisasi WTS Puger, Edisi 48 TH II, 6-15 Januari 2000
- Poros Jember, Lokalisasi Puger Untuk Industri Krupuk, Tanggal 4 Desember
- Radar Jember, Losisi Puger Antara Eksekutif, Legeslatif dan Dampak Sosial - Tak Ada Toleransi, Usai Lebaran Puger ditutup, Tanggal 11 Desember 1999

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Jember Nomor 42 Tahun 1998 Tentang Penutupan Tempat-Tempat Pelacuran Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
- Lampiran II : Intruksi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Jember Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Praktek-praktek Tindak Asusila/Prostitusi Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
- Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pencegahan, Larangan Dan Pemberantasan Pelacuran Dan Tempat-tempat Pelacuran Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
- Lampiran IV : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Jember Nomor 686 Tahun 1989 Tentang Tim Pemandangan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Wanita Harapan Rambipuji Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
- Lampiran V : Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Jember Nomor 800/290/207.63/1998 Perihal Operasi WTS/Mucikari Liar Desa/Kelurahan



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J E M B E R

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER  
NOMOR 42 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENUTUPAN TEMPAT - TEMPAT PELACURAN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

- Menimbang : a. bahwa perbuatan mucikari atau germo dan pelacuran pada hakekatnya adalah bertentangan dengan hukum agama, hukum adat, hukum negara kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa dalam rangka upaya perbaikan di segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta untuk memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menutup tempat-tempat pelacuran yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1984;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER TENTANG PENUTUPAN TEMPAT-TEMPAT PELACURAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER.

Pasal 1

Dengan keputusan ini menutup Tempat-tempat Pelacuran yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Pasal 2

Penutupan tempat-tempat pelacuran dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember.


Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekurangan sempurnaan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian sebagaimana mestinya;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Ditetapkan di J e m b e r  
pada tanggal 27 MEI 1998

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

TGL. 27-5-1998 NO. 42 / D. 3



W I N A R N O

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah VII-Jember;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jember;
  4. Sdr. Muspida Kabupaten Dati II Jember;
  5. Sdr. Walikota Jember;
  6. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Jember ;
  7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Jember ;
  8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Jember;
  9. Sdr. Kepala Kelurahan/Kepala Desa se Kabupaten Dati II Jember.



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J E M B E R**

INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER  
NOMOR 3 TAHUN 1998

T E N T A N G

PEMBERANTASAN PRAKTEK-PRAKTEK TINDAK ASUSILA/PROSTITUSI  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

- Menimbang : a. bahwa keberadaan tindak asusila / praktek prostitusi pada tempat - tempat tertentu yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember pada hakekatnya adalah bertentangan dengan hukum agama, hukum adat, hukum negara kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ;
- b. bahwa dalam rangka upaya perbaikan di segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta untuk memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, dipandang perlu melaksanakan pemberantasan praktek-praktek tindak asusila / prostitusi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana khusus pasal 506 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1984 ;  
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 42 Tahun 1998.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- Kepada : 1. Sdr. Walikota Jember ;  
2. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.  
3. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Untuk

1. Pejabat tersebut Nomor 1 dan 2, melaksanakan koordinasi dan pengawasan dengan instansi terkait dalam rangka pemberantasan praktek-praktek tindak acusila di wilayah kerja masing-masing ;
2. Pejabat tersebut Nomor 3, bersama - sama dengan Muspika setempat untuk melaksanakan upaya-upaya pemberantasan dengan cara menghentikan atau mengadakan penutupan terhadap setiap tempat atau rumah yang dianggap dan ataupun dapat dibuktikan sebagai tempat pelacuran ;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember secara periodik.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di J e m b e r  
pada tanggal 28 Mei 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER  
TGL. 28-05-1998 Nomor 3 / D.4



- SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah VII-Jember;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jember;
  4. Sdr. Muspida Kabupaten Dati II Jember;
  5. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Jember. ;
  6. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Jember ;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

NOMOR : 6 TAHUN 1984

TENTANG

PENCEGAHAN, LARANGAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN DAN  
TEMPAT-TEMPAT PELACURAN DALAM KABUPATEN DAERAH TING-  
KAT II JEMBER.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

- MENIMBANG : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 6 Tahun 1957 yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Desember 1957 Nomor :- B.H/3986/L/57/DPDP yang telah diroboh pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 1968 tentang Pemberantasan Pelacuran dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 17-September 1968 Nomor:BIK/442/G, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu dicabut dan diganti ;
- b. Bahwa sebagai suatu usaha untuk mencegah, melarang dan memberantas adanya perbuatan cabul dan pelacuran serta adanya tempat-tempat pelacuran yang merupakan perbuatan asusila dan amoral dengan segala macam akibatnya dalam aspek sosial dan lainnya utamanya terhadap para pelakunya maupun masyarakat serta lingkungannya sehingga tercapai keluarga dan masyarakat sejahtera ;
- b. Bahwa perbuatan mucikari atau germo dan pelacuran, pada hakikatnya adalah bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara ;
- d. Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada di beberapa daerah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, makin berkembang adanya mucikari, atau germo dan pelacuran baik secara berselubung maupun terbuka, yang sangat berpengaruh negatif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dipandang perlu mengatur ketentuan-ketentuan pencegahan, larangan dan pemberantasan pelacuran dengan menaungkannya dalam suatu peraturan Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 506.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER TENTANG PENCEGAHAN, LARANGAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN DAN ADANYA TEMPAT-TEMPAT PELACURAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember ;
- c. Perbuatan Cabul ialah tiap-tiap tindakan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan umum ;
- d. Pelacuran ialah tiap-tiap perbuatan yang dengan sengaja menyediakan dan atau menyerahkan diri untuk orang lain guna melakukan perbuatan cabul ;
- e. Pelacur ialah mereka yang melakukan pelacuran atau Wanita Tuna Susila ;
- f. Tempat pelacuran ialah rumah atau tempat-tempat tertentu yang dipergunakan untuk melakukan pelacuran .

### B A B II

#### PENCEGAHAN, LARANGAN DAN PEMBERANTASAN

##### Pasal 2.

Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, dilarang melakukan perbuatan cabul atau pelacuran dan mengadakan tempat-tempat pelacuran.

##### Pasal 3. *sebut*

- (1). Untuk mencegah dan memberantas pelacuran dalam Kabupaten Jember, Pemerintah Daerah mengadakan lokalisasi rehabilitasi wanita Tuna Susila.
- (2). Tujuan Lokalisasi rehabilitasi tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai usaha pembinaan dan pendidikan wanita tuna susila dalam rangka pemulihan kembali rasa harga diri, kepergayaan diri, tanggungjawab sosial serta kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan dan penghidupan. *di rumah*
- (3). Penutupan tempat-tempat pelacuran tersebut pada ayat(1) pasal ini, dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 4. . . . .

Pasal 4.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya berhak mengolok-olok surat dan atau memerintahkan kepada petugas untuk mengolok-olok atau mengadakan penutupan terhadap setiap tempat atau rumah yang dianggap dan atau dapat dibuktikan sebagai tempat pelacuran .

Pasal 5.

- (1). Kutipan surat Keputusan penutupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditempelkan atau ditempatkan pada bagian rumah atau pekarangan rumah dan (mudah terlihat dan terbaca oleh setiap orang) serta tak boleh rusak atau hilang ;
- (2). Pengurus atau pengusaha tempat atau pelacuran seperti tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini bertanggung jawab akan keutuhan dan keamanan kutipan surat keputusan yang telah ditempelkan atau ditempatkan pada tempat tersebut, dan jika ternyata rusak sehingga tidak mudah dibaca atau hilang, yang bersangkutan berkewajiban untuk melaporkan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam ;
- (3). Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah dapat segera memerintahkan kepada petugas untuk menasangi, menempelkan atau menempatkan kembali kutipan Surat perintah penutupan pada tempat yang bersangkutan.

Pasal 6.

Dilarang masuk ketempat-tempat tersebut dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, kecuali :

- a. penghuni rumah ditempat tersebut ;
- b. petugas yang karena tugas dan kewajibannya harus masuk ke rumah atau tempat tersebut ;
- c. tamu penghuni rumah atau tempat tersebut yang nyata-nyata tidak dengan maksud untuk mengadakan perbuatan cabul atau pelacuran atau perbuatan lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 7.

Dengan tidak mengurangi atau tidak meniadakan isi keputusan tentang penutupan dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mencabut atau menyingkirkan kutipan surat keputusan yang ditempelkan tersebut, (jika dipandang waktu penempolan kutipan surat Keputusan dimaksud sudah cukup).

B A B III  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8.

Dengan tidak mengurangi wewenang pejabat yang berwenang serta ketentuan ketentuan-dalam kitab undang-undang Pidana terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

B A B IV  
PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 9.

Selain pejabat yang memang mempunyai tugas mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat ditugaskan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 10.

Pejabat atau petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9: Peraturan Daerah ini dalam menjalankan tugasnya berhak memasuki tempat atau rumah dimana berdasarkan petunjuk yang pantas diduga olehnya bahwa tempat atau rumah tersebut terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau pun untuk menyatakan sampai sejauhmana Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan.

Pasal 11.

Pengurus, pengusaha, pemilik dan penghuni tempat atau rumah dimaksud harus memperlakukan Pejabat atau petugas yang karena kepentingan tugas dinas memasuki rumah atau pekarangan serta tempat dimaksud wajib memberikan keterangan yang diminta olehnya.

B A B V

Pasal 12.

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 13.

(1). Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

(2). . . . .

(2). Dengan ditetapkan dan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah - ini dinyatakan tidak berlaku.

Jember, 28 April 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

K E T U A,

ttd

ttd

M. T A R D J I E

S O E P O N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Oktober 1984 Nomor 332/P tahun 1984

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Jember tahun 1984 Seri C pada tanggal 12 Nopember 1984 No. 7.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.


M. MOEDJONO, BA

NIP. 010015789

Sesuai dengan aslinya

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata laksana,

  
R. K. ZAINAL HIDAYAT  
NIP.: 510009644

## PERATURAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

NOMOR : 6 TAHUN 1984

### TENTANG

PENCEGAHAN, LARANGAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN DAN TEMPAT-TEMPAT PELACURAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER.

#### U M U M :

Berupaya menegakkan hukum dan meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat hubungannya dengan pembangunan mental spiritual berikut tetap terciptanya keninggian martabat dan derajat manusia, dipandang perlu adanya tindakan pencegahan yang mengarah kepada kesadaran, kemantapan dan kepatuhan hukum untuk timbulnya pengawasan dan pengendalian diri dalam bersikap dan tingkah laku yang tinggi.

Pelacuran atau usaha yang dikembangkan dengan cara pelacuran merupakan perbuatan a moral dan a susila serta membawa kehinaan dan kedurhakaan se tiap pribadi yang menjadi hambatan dan tantangan akan keberhasilan pembangunan secara manusiawi maupun kehidupan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, maka dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember perlu adanya pencegahan, larangan dan pemberantasan pelacuran dan tempat-tempat pelacuran dengan mengatur dalam suatu Peraturan Daerah.

#### PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Larangan dimaksud bahwa siapapun baik ia laki atau pun perempuan dengan menyuruh/perantaraan orang lain atau dengan bermacam cara lainnya mengajak, membujuk dan mempengaruhi orang lain untuk berbuat cabul atau melakukan cabul (pelacuran) dan mengusahakan tempat-pelacuran (perbuatan mucikari).

Pasal 3 : Cukup jelas

(1). Lokalisasi Rehabilitasi terletak di Rambipuji yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

(2). Tujuan pembinaan dan usaha pendidikan kearah pemulihan harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta kemandirian dan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya dan kehidupan dan penghidupan para bekas wanita tuna susila.

Pasal 4 s/d 13 : Cukup jelas.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

## K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

NOMER : 686 TAHUN 1989

## T E N T A N G

TIM PEMINDAHAN LOKALISASI REHABILITASI  
PROSTITUSI WANITA HARAPAN RAMBIPUJI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

- MENIMBANG : a. Bahwa tempat/lokalisasi rehabilitasi prostitusi wanita harapan di Rambipuji sudah tidak tepat dan memungkinkan lagi dengan perkembangan perkotaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk memindahkan lokasi tersebut dari Rambipuji ke tempat lain yang lebih tepat dan sesuai untuk pemukiman wanita harapan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
- b. Bahwa dalam rangka mencapai tertib pelaksanaan pemindahan lokalisasi rehabilitasi prostitusi wanita harapan di Rambipuji tersebut pada huruf a konsideren di atas, perlu merubah dan menyempurnakan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomer : 667 tahun 1989 tentang Tim pemindahan lokalisasi rehabilitasi prostitusi wanita harapan Rambipuji ke desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT : 1. Ketetapan MPR. RI Nomer 3 tahun 1987 ;  
2. Undang-undang Nomer 18 tahun 1965 ;  
3. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomer 6 tahun 1974 ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomer 5 tahun 1985 jo Nomer 17 tahun 1988 ;  
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomer 667 tahun 1988 ;

## M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER TENTANG TIM PEMINDAHAN LOKALISASI REHABILITASI PROSTITUSI WANITA HARAPAN RAMBIPUJI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER.

## Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember menetapkan Tim pemindahan lokalisasi rehabilitasi prostitusi wanita harapan Rambipuji Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dengan susunan keanggotaannya sebagaimana lampiran keputusan ini.

## Pasal 2

Menugaskan kepada Tim dimaksud pasal 1 keputusan ini untuk:

- a. Mengatur dan melaksanakan pemindahan tempat, bangunan beserta penghuni lokalisasi rehabilitasi prostitusi wanita harapan Rambipuji ketempat yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan penyuluhan/motivasi kepada penghuni lokalisasi rehabilitasi wanita harapan Rambipuji tentang tujuan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember memindahkan lokasi tersebut ;
- c. Memberikan penyuluhan/motivasi kepada masyarakat di sekitar tempat/lokasi yang baru dan para perangkat Desa setempat ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah ;

## Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

## Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekurangan sempurna dalam Keputusan ini akan dibetulkan kemudian sebagaimana mestinya ;
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomer 667 tahun 1988 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (3) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Ditetapkan di : J e m b e r  
Pada tanggal : 1 - 8 - 1989

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH :  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II :  
JEMBER :  
TANGGAL 1 AGUSTUS 1989 NO. 586/ :  
D.3 :


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER  
ttd.

PRIYANTO WIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Jember ;  
3. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;  
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;  
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Orta Setwilda Tingkat II Jember ;  
7. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setwilda Tingkat II  
Jember ;  
8. Sdr. Walikota Administratif Jember ;  
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;  
10. Sdr. Muspika se Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;  
11. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan ;
- 

Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah / Daerah



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JEMBER  
NOMOR : 686 TAHUN 1989  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 1989

---

SUSUNAN TIM PEMINDAHAN LOKALISASI REHABILITASI  
PROSTITUSI WANITA H. RAPAN RAMBIPUJI KE DESA  
MOJOSARI KECAMATAN PUGER KABUPATEN DAERAH TING  
KAT II JEMBER

---

NO.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	K E T U A	SOEDJADI R.S	Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
2.	WAKIL KETUA	MARGONO, BA	Kebag Kesra Setwilada Tingkat II Jember
3.	SEKRETARIS	MUCH. DJUPRI, Bsc.	Ka Sub Bgg Sosial pada Bagian Kesra Setwilada Tingkat II Jember
4.	ANGOTA-ANGGOTA	1. Ir. M.Z.A. DJALAL	Kebag Pembangunan Setwilada Tingkat II Jember
		2. SUKIRMAN, JH	Ka Sub Bag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setwilada Tingkat II Jember.
		3. S U R O T O	Wadan Binmas Polres Jember
		4. D. SUSILO	Kepala DPUD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
		5. MOENADI	Pasi I Kodim 0824 Jember
		6. Drs. H. SYAMSUL HADI	Ketua Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Dati II Jember
		7. USMAN LATIF, SH	Kantor Sospol Kabupaten Dati II Jember
		8. Brs. SUNARKO DJOJOLASMO NQ	Kantor Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
		9. Drs. SUDARTO	Bagian Pemerintahan Setwilada Tingkat II Jember
		10. SUNARKO	Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
		11. ABD. RAHIM	Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
		12. PRIYO PULNOMO	Kebag Humas Setwilada Tingkat II Jember


1	2	3	4
:	:	13. Dra. ENDANG SUTIWI	: Kep. Bid. Sosbud pada -
:	:	:	: BAPPEDA Kabupaten Daerah -
:	:	:	: Tingkat II Jember
:	:	14. M. SA'I ALAMUDY	: Ko Sub Bag Kesmas pada -
:	:	:	: Bagian Kesra Setwilda -
:	:	:	: Tingkat II Jember
:	:	:	:

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

ttd

PRIYANTO WIBOWO

Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah / Daerah



ADESUWA NO, SH

NIP. : 010 022 743.

Jember, 14 Mei 1998

Nomor : 800/290 /207.63/1998

Sifat : Rahasia

Lampiran : -

Perihal : Operasi WTS/Mucikari liar  
Desa / Kelurahan  
-----

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Walikota Jember  
2. Sdr. Pembantu Bupati se -  
Kab. Jember  
3. Sdr. Assisten 1 & 2 Setwil  
da Tk. II Jember  
4. Sdr. Ka Dinas Sosial Jr  
5. Sdr. Ka Bag Sosial Setwil-  
da Tk.II Jember  
6. Sdr. Kamawil Hansip Kab.Jr  
7. Sdr. Camat se Kab. Jember.

Bersama ini disampaikan Perintah Operasi WTS / Mucikari liar Desa / Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Jember Tahun 1998 / 1999, sebagai berikut :

1. Situasi

- a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tanggal 12 Maret 1998. Nomor : 340/177/207.63/1998 tentang Peningkatan Pembinaan Pam Swakarsa dalam Wilayah Kabupaten Jember.
- b. Pandangan Umum Fraksi DPR pada pandangan umum Sidang DPRD Tingkat II Jember pada tanggal 10 Maret 1998 tentang masih banyaknya WTS / Mucikari liar yang beroperasi di Desa / Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Jember.

2. Susunan Tugas

a. Pengawas

- 1) Walikota Jember
- 2) Pembantu Bupati
- 3) Assisten 1 Setwilda Tingkat II Jember
- 4) Kamawil Hansip Kabupaten Jember
- 5) Assisten 2 Setwilda up Ka Bag Sosial Setwilda Tk.II Jr.
- 6) Kepala Dinas Sosial Cabang Jember.

b. Pelaksanaan Operasi

- Camat dan Muspika dibantu dengan aparatnya.

3. Tugas. . . . .

### 3. Tugas Pokok

Camat dan Muspika dengan dibantu aparat terkait secara terpadu melaksanakan Ops WTS / Mucikari liar yang berada di Desa / Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Jember selama ± 2 bulan, dimulai bulan Mei s/d Juni 1998 dengan sistem pendekatan sosial. Hasil pelaksanaan operasi diserahkan ke lokalisasi Puger.

### 4. Pelaksanaan Tugas

a. Sasaran Operasi ( terlampir ).

b. Walikotaatif, Pembantu Bupati, Kamawil Hansip Kabupaten , Assisten 1, mengawasi kelancaran pelaksanaan operasi di wilayah tanggung jawabnya.

c. Kadinas Sosial dan Assisten 2 up Ka Bag Sosial mengatur dan mengkoordinasikan dengan Camat Puger up Kepala lokalisasi Puger untuk menerima dan mengatur penempatan WTS liar tersebut di lokalisasi.

d. Camat dan Muspika dengan dibantu aparat terkait secara terpadu melaksanakan Ops WTS / Mucikari liar di wilayahnya masing-masing dan hasil operasi diserahkan langsung ke lokalisasi Puger.

e. Camat Puger up Kepala lokalisasi Puger menerima hasil operasi WTS liar tersebut dari Kecamatan-Kecamatan dengan mencatat / mendata dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kdh . Tingkat II Jember.

f. Instruksi Koordinasi

1) Petugas-petugas pelaksana operasi dilengkapi dengan surat tugas.

2) Pelaksanaan operasi dilaksanakan dalam Minggu ke 2 bulan Mei dan berakhir Minggu ke 4 Bulan Juni.

3) Jaga tindakan pelaksanaan operasi jangan ~~overacting~~.

### 5. Administrasi dan Laporan

a. Selesai melaksanakan operasi dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember dengan prioritas pertama.

b. Peralatan / Biaya menggunakan logistik wilayah.

### 6. Komando dan Pengendalian

a. Pengawas dan pengendali operasi Tingkat Kabupaten oleh Ka Kantor / Dinas yang ditunjuk.

b. Pelaksanaan operasi di Kecamatan dibawah kendali Camat.

Demikian perintah Ops WTS / Mucikari di Desa / Kelurahan - dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1998 / 1999 untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUKATI KEKOR DAERAH TINGKAT II JEMBER



TEMBUSAN :

1. Bp . Gubernur Kdh Tingkat I  
Jawa Timur.
  2. Bp . Pembantu Gub. Wil. VII  
Jember.
  3. Bp . Kamawil Hansip Tk. I  
Jawa Timur.
  4. Sdr. Ketua DPRD Tk.II Jr.
  5. Sdr. Dan Dim 0824 Jember.
  6. Sdr. Kapolres Jember.
  7. Sdr. Itwilkab Jember.
  8. Sdr. Kakan Sospol Tk.II Jr.
-

LAMPIRAN SURAT PERINTAH GUB. WTS / MURKAWATI LIAR  
DESA / KELURAHAN

N O M O R : 800/290/207.63/1998

TANGGAL : 14 MEI 1998

NO.	DAERAH / WILAYAH	TEMPAT		KET.
		PROSTITUSI	GERMO	
1	2	3	4	5
1.	Kotatiff Jember Kecamatan Sumbersari			
	1) Kel. Karangrejo	B. DJATIM	KAWNO	
	2) Kel. Karangrejo	B. BINAH		
	3) Kel. Antirogo	B. IS		
	Kecamatan Patrang			
	1) Kel. Slawu	B. MSUR	B. HUS	
2.	Kecamatan Ajung			
	1) Barat Pasar Ajung	B. TOHA		
3.	Kecamatan Jenggawah			
	1) Desa Kemuning			2 tempat
4.	Kecamatan Panti	B. KAROLO		
5.	Kecamatan Rambipuji			
	1) Desa Petung Jatian			2 tempat
	2) Dekat KUD			3 tempat
	3) Selatan Pasar sapi			3 tempat
	4) Barat Pasar sapi			
6.	Kecamatan Ambulu			
	1) Desa Pontang			
	2) Desa Patilugu			
7.	Kecamatan Wulahan			
	1) Desa Tanjungrejo			
	2) Desa Lojejer			
8.	Kecamatan Fuger			
	1) Desa Grenden			
	2) Desa Jambearun			
	3) Desa Wringin telu	B. MIDE		
9.	Kecamatan Umbulsari			
	1) Desa Sukoreno			2 tempat

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

